

# Antisipasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Telekomunikasi Melalui Perda Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

Yuli Heriyanti<sup>1</sup>, Ahmad Zikri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jurusan S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

<sup>2</sup> Jurusan S1 Hukum Universitas Pahlawan  
Jln Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang

yulihariyanti2@gmail.com

azikrihasan@gmail.com

**Intisari**—Lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU N0. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, melahirkan kewenangan dan kekuasaan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan pembangunan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak harus selalu mengandalkan dana dari anggaran belanja daerah akan tetapi juga harus mengupayakan adanya dana atau sumber yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu untuk menunjang adanya partisipasi masyarakat dalam memajukan daerah baik secara moril dan materiil maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar membuat Perda No. 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Adanya Perda ini pada dasarnya adalah melindungi masyarakat dan lingkungan hidup serta mengatur ketersediaan lahan/tanah bagi pembangunan menara bersama telekomunikasi tersebut. Sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat pertumbuhan penduduk khususnya Kabupaten Kampar, secara tidak langsung juga mempengaruhi ketersediaan tanah/lahan untuk melakukan pembangunan menara tersebut. Pembangunan menara bersama telekomunikasi ini juga mempengaruhi pendapatan daerah serta pendapatan bagi masyarakat.

**Kata kunci**— Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Peraturan daerah, Menara Bersama Telekomunikasi.

**Abstract**— The birth of Law No. 9 of 2015 concerning Amendments to Law N0. 23 of 2014 concerning Local Government, creates regional authority and power in terms of regional financial management and implementation of development in the regions. The implementation of development in the regions does not have to always rely on funds from the regional expenditure budget, but must also strive for funds or sources that come from the community. Therefore, to support the existence of community participation in advancing the region both morally and materially, the Kampar District Government made Perda No. 2 of 2009 concerning the Construction and Use of Joint Telecommunication Towers. The existence of this Perda is basically protecting the community and the environment and regulating the availability of land / land for the construction of the joint telecommunications tower. In accordance with the times and the level of population growth, especially in Kampar Regency, indirectly also affects the availability of land / land to carry out the tower construction. The construction of this joint telecommunication tower also affects regional income and income for the community

**Keywords**— Monopoly and Unfair Business Competition. Regional regulations, Telecommunication Joint Tower.

## I. PENDAHULUAN

Revolusi Industri pada saat sekarang mengharuskan manusia untuk siap dan berpartisipasi dalam teknologi informasi. Mau tidak mau manusia akan tergantung terhadap media telekomunikasi yang lebih dikenal dengan media sosial.

Media sosial yang terkoneksi dengan sistem informasi membutuhkan media lain sebagai penghubung atau fasilitator agar media sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan menara bersama telekomunikasi yang banyak kita temui di setiap wilayah daerah, pada dasarnya menjadi hal yang sangat penting demi kelancaran sistem telekomunikasi di setiap daerah. Adanya sistem pertelekomunikasian yang mendukung, maka diharapkan terjalannya sistem informasi yang baik

hingga keseluruhan pelosok negeri akan bisa tercapai. Sesuai dengan tujuan Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 33, maka Negara memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan industri telekomunikasi yang bertujuan demi kesejahteraan rakyat. Pembangunan menara bersama telekomunikasi ini sebenarnya memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah karena tanah atau lahan yang tidak produktif menjadi produktif dan memiliki nilai tambah. Pengaturan pembangunan menara telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Dengan naiknya kebutuhan atau permintaan akan jaringan telekomunikasi, semakin banyaknya jumlah operator dengan berbagai jasa dan produk yang ditawarkan, konsumen yang meningkat tajam serta adanya kemampuan yang terbatas dalam membangun infrastruktur, maka permasalahan yang muncul juga semakin kompleks. Dapat diketahui bahwa industri telekomunikasi membutuhkan sunk cost atau biaya yang besar untuk masuk ataupun pemeliharaan infrastruktur yang ada serta meningkatkan atau memperluas jaringan

Pembangunan menara bersama telekomunikasi ini bertujuan untuk efisiensi, keamanan lingkungan serta estetika lingkungan. Menara bersama ini merupakan infrastruktur pendukung demi terselenggaranya telekomunikasi yang pada saat sekarang menjadi hal yang sangat penting bagi semua kalangan. Adanya Peraturan Daerah yang juga mengatur tentang menara bersama telekomunikasi ini dikarenakan berkaitan dengan perizinan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai lokasi pembangunan menara bersama tersebut. Didalam Peraturan Daerah akan memuat hal-hal yang lebih khusus dibandingkan peraturan pemerintah terkait menara bersama. Adanya pengaturan tentang pembangunan dan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi juga bertujuan meminimalisir terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 menyatakan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

### B. Pengertian Menara Bersama Telekomunikasi.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.



Gambar 1. Menara Bersama Telekomunikasi yang dibangun diatas rumah penduduk. (gojavaraya.com)



Gambar 2. Menara Bersama Telekomunikasi yang dibangun di area publik. (industri.kontan.co.id)



Gambar 3. Menara Bersama Telekomunikasi yang berada di persawahan masyarakat. (diskominfo.kuningankab.go.id)



Gambar 3. Menara Bersama Telekomunikasi yang berada dalam pengawasan pemerintah. (suarabaru.id)

### C. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Maria Farida (Ilmu Perundang-Undangan, 2007) Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya (Rozali Abdullah, 2005). Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 merupakan peraturan daerah yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kampar dengan pertimbangan bahwa menara telekomunikasi merupakan sarana infrastruktur yang sangat vital bagi komunikasi seluruh masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Kampar.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Metodologi atau metode secara umum dapat kita artikan sebagai langkah atau prosedur yang akan digunakan dalam pengumpulan data atau informasi guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Dalam membuat suatu karya ilmiah tentunya kita harus menentukan metode yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

Dalam Wikipedia, mengartikan metodologi penelitian sebagai sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sujana dan Ibrahim, 1989:65). Untuk jenisnya dalam penelitian ini memakai campuran antara Penelitian hukum normatif dan sosiologis

## IV. ANALISA DAN HASIL

### A. Analisa.

Pertumbuhan pada sektor jasa telekomunikasi pada saat ini berdampak positif bagi pembangunan kota dan desa karena pertumbuhannya berhubungan langsung dengan penyediaan sarana seperti menara telekomunikasi/*tower* yang merupakan salah satu infrastruktur strategis yang membantu lalu lintas komunikasi, baik data maupun suara atau *Voice*. Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas alat komunikasi, yang menimbulkan peningkatan pembangunan sarana infrastruktur menara telekomunikasi dan sarana pendukung lainnya menyebabkan adanya lonjakan permintaan terhadap perizinan serta ketersediaan lahan tempat dibangunnya menara telekomunikasi tersebut. Perkembangan sektor ini juga memiliki dampak negatif terhadap penataan kota dan pemanfaatan ruang kota dan keamanan warga. Untuk itu guna menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keindahan lingkungan, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi. Pesatnya pembangunan menara ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah kota/kabupaten, khususnya dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan menara tersebut

Pembangunan dan penyediaan menara telekomunikasi bersama diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menkominfo No. 19/PER/M.Kominfo/3/2009, dan Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, yang ditetapkan dan mulai berlaku sejak 30 Maret 2009. Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Gatot S Dewa Broto mengatakan salah satu yang diatur dalam aturan itu adalah masalah status kepemilikan menara. Bisnis penyediaan menara secara tegas menutup peluang bagi investor asing menguasai secara langsung. Menara telekomunikasi merupakan bidang usaha



yang termasuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007.

Operator yang masih menguasai menara secara langsung atau melalui anak usahanya seharusnya menyesuaikan dengan aturan itu. Pada saat sekarang sebagian besar menara bersama telekomunikasi yang sering disebut dengan *tower* masih dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan asing.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah anggapan yang mengatakan bahwa industri telekomunikasi di Indonesia terlalu terbuka dan cenderung berpihak pada investor asing. Pemerintah menilai proteksi yang dilakukan sudah efektif. Sejahtera tidak melanggar ketentuan, pemerintah selalu berupaya untuk memproteksi secara efektif industri telekomunikasi di tanah air, meskipun kini merebak keberadaan investor asing dalam bisnis sektor telekomunikasi Indonesia. Proteksi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membatasi kepemilikan saham. Akan tetapi besarnya biaya di bisnis telekomunikasi khususnya pembangunan dan penyediaan menara bersama telekomunikasi ini membuat pihak investor asinglah yang akan dominan melakukan penyediaan sarana tersebut dibandingkan investor lokal/ swasta nasional.

Ketertarikan masyarakat terhadap tersedianya sarana telekomunikasi memberi pengaruh yang kuat terhadap produk dan jasa yang dimiliki oleh setiap pemilik jasa telekomunikasi. Untuk Kabupaten Kampar sendiri sebagian besar wilayah dapat dan dijangkau layanan telekomunikasi. Perda yang dibuat tentang pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi ini pada dasarnya lebih menekankan kepada syarat subjektif dan syarat objektif. Pelibatan masyarakat juga diatur dalam Perda ini.

## B. Hasil.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/Per/M. Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi menyebutkan bahwa pembangunan menara harus memiliki izin mendirikan menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (3) peraturan yang sama menentukan bahwa pemberian izin mendirikan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. Tempat/ penggunaan bersama;
- b. Ketinggian Menara;
- c. Struktur Menara;
- d. Rangka struktur Menara;
- e. Pondasi Menara; dan
- f. Kekuatan angin;
- g. Space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor:02/Per/M. Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi tentang Pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh kontraktor menara dan dikerjakan sesuai konsep yang telah diatur. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar menyatakan bahwa pembangunan menara bersama harus mendapatkan izin dan wajib menyampaikan bahwa pembangunan menara tersebut digunakan secara bersama dengan penyelenggara telekomunikasi yang lainnya.

## 1. Pembangunan Menara.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 dalam Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama, tanpa mengabaikan pertumbuhan industri telekomunikasi. Pembangunan menara bersama ini dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau kontraktor menara. Dalam Pasal 4 Perda tersebut dinyatakan bahwa penempatan lokasi menara ditentukan oleh pemerintah dan pengguna menara bersama dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam rangka transparansi penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum. Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. Lebih lanjut juga disebutkan pada ayat (2), bahwa penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri. Demikian pula yang terdapat pada Peraturan Bersama, khususnya Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan, bahwa penyedia menara telekomunikasi yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Tipe menara umumnya ada tiga macam: **a. Menara dengan empat kaki.** Menara ini memiliki ukuran pipa dengan diameter 30 cm ke atas. Menara dengan empat kaki ini tanpa menggunakan tali spanner. Jenis ini, memiliki kekuatan tiang pancang yang kuat, dan sudah dipertimbangkan konstruksinya. Untuk membangun tipe ini membutuhkan biaya Rp 1 Milyar - Rp 1,5 Milyar, namun tipe ini mempunyai kemampuan untuk menampung banyak antena dan radio. Tipe menara ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan bisnis komunikasi dan informatika. (Indosat, Telkom, Excelcomindo, dan lain-lain) **b. Menara segitiga** yang dikokohkan dengan tali pancang/spanner. Jenis kedua ini dapat juga disebut dengan tower. Tower jenis ini memakai besi dengan diameter 2 cm ke atas. Pemakaian besi dibawah 2 meter dapat menyebabkan kerobohan. Ketinggian maksimal tower jenis ini yang direkomendasi adalah 60 meter. Ketinggian rata-rata adalah 40 meter, Tower ini disusun atas beberapa stage (potongan). 1 stage ada yang memiliki panjang 4 meter namun ada juga yang memiliki panjang 5 meter. Semakin pendek stage semakin kokoh, namun pembuatannya memerlukan biaya yang semakin tinggi. Tingginya biaya dikarenakan setiap stage memerlukan tali pancang/ spanner. Jarak patok spanner dengan tower minimal 8 meter. Semakin panjang semakin baik, karena ikatannya semakin kokoh, sehingga pada bagian menara atas tali penguat tersebut tidak semakin meruncing. **c. Pipa besi yang dikuatkan dengan tali spanner.** Jenis ketiga cenderung untuk dipakai secara personal. Tinggi tower pipa ini disarankan tidak melebihi 20 meter. Teknik penguatannya dengan spanner. Kekuatan pipa sangat bertumpu pada spanner. Sekalipun masih mampu menerima sinyal koneksi, namun tower jenis ini tidak direkomendasi untuk penerima sinyal informatika yang stabil, karena jenis ini mudah bergoyang dan akan mengganggu system koneksi data. Tower jenis ini bisa dibangun pada areal yang dekat dengan pusat transmisi.

Bagi Kementerian Kominfo, keikut-sertaan asing di dalam industri telekomunikasi merupakan suatu fenomena yang sudah cukup umum, seperti misalnya diindikasikan pada kepemilikan saham asing yang cukup besar porsi persentasenya sekalipun di sejumlah penyelenggara telekomunikasi. Investor asing tersebut tidak dapat dihindari masuk industri telekomunikasi di Indonesia mengingat di antaranya keperluan teknologi dan padat modal pada jangka panjang. Bahkan pemegang saham lokal kadang cenderung sering menjual saham kepada investor asing akibat kebutuhan investasi secara berkelanjutan. Namun demikian, kesemuanya itu tentu ada pembatasannya dan itulah kemudian sebabnya diatur batasannya di dalam Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perpres No. 77 Tahun 2007. Ini belum terhitung dengan cukup banyaknya vendor asing yang secara komersial turut meramaikan penyediaan perangkat telekomunikasi di Indonesia. Adanya pembatasan pembangunan menara bersama oleh asing juga memberikan kemudahan untuk pemerintah daerah menolak perizinan yang diajukan oleh pemodal asing di bidang telekomunikasi. Sejauh ini aturan hukum yang menjadi pedoman bagi Kementerian Kominfo adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 setelah sebelumnya ada juga Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Peraturan-peraturan tersebut telah disosialisasikan ke sejumlah daerah dan Kementerian Kominfo akan terus melakukan sosialisasinya karena berdasarkan fakta masih ditemukannya adanya sejumlah Pemda dan warga masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan peraturan-peraturan tersebut, khususnya yang lebih penting lagi adalah Peraturan Bersama tersebut. Khusus bagi Pemda yang sudah mengetahui adanya peraturan tersebut tetapi mungkin sering kurang menjadikannya sebagai acuan hukum secara baku, maka Kementerian Kominfo mengingatkan lagi untuk tetap mematuhi Peraturan Bersama tersebut. Sejumlah pasal yang memberi kewenangan kepada Pemda tersebut, selain karena mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, juga memungkinkan Pemda untuk melakukan penataannya secara komprehensif dalam artian luas sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama tersebut. Menurut Kementerian Kominfo, yang menjadi persoalan adalah, bahwasanya sering kali ada sejumlah Pemda yang terlalu berlebihan memberlakukan Peraturan daerahnya, yang dampaknya justru cenderung destruktif, seperti misalnya:

1. Seandainya ada Pemda yang cenderung memaksakan untuk mendesak penyelenggara telekomunikasi dan atau penyedia menara telekomunikasi agar menggunakan penyedia menara telekomunikasi yang sudah ditentukan

oleh Pemda setempat. Ini jelas melanggar Pasal 16: Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara. Di samping itu ini juga bertentangan dengan Pasal 21: Pemerintah daerah kabupaten / kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara di wilayah administrasinya.

2. Seandainya ada Pemda yang saat ini (di saat masa transisi) cenderung memaksakan penataan menara telekomunikasi secara sepihak dengan alasan adanya Perda tersendiri untuk itu, sementara pada sisi lain masa transisi dari Peraturan Bersama adalah 2 tahun. Dengan kata lain, masa transisi dimungkinkan, namun Perda memaksakan ketentuan yang lain. Ini jelas melanggar Pasal 28 ayat (1): Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung Peraturan Bersama ini ditetapkan.
3. Seandainya ada Pemda yang memaksakan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Menara meski ada satu sekalipun persyaratannya belum terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama. Persyaratan yang pada umumnya sering dilukuhkan oleh warga masyarakat kepada Kementerian Kominfo sampai dengan saat ini adalah tentang izin persetujuan dari warga setempat dimana sebagian warga mengeluhkan karena ada beberapa Perda yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Ini jelas melanggar Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan: Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: (di antaranya) butir g: persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara. Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur di Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Pembangunan menara bersama ini terkadang juga berada atau berlokasi di atas bangunan rumah masyarakat yang pada dasarnya memberikan dampak tidak baik terhadap kawasan perumahan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tower yang roboh atau terkadang dipanjat oleh masyarakat dan dijadikan tempat untuk bunuh diri. Selain itu juga terdapat tower atau menara bersama ini yang dibangun di atas rumah warga dan mengakibatkan kerusakan barang-barang elektronik warga. Ini perlu dicermati oleh pemerintah bahwa menara bersama telekomunikasi ini diupayakan dan diberi izin apabila tidak berada di atas gedung/bangunan warga. Salah satu tujuan utama Perda ini adalah agar terciptanya ketertiban dalam pembangunan menara telekomunikasi, sehingga setiap pembangunan menara telekomunikasi tetap sesuai dengan kaedah tata ruang, menjamin keamanan masyarakat serta estetika dan kelestarian



lingkungan. Dengan penggunaan menara telekomunikasi bersama ini tentu akan mengurangi tingginya permintaan lahan untuk pembangunan menara serta demi menjaga keindahan dan estetika kota atau daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Siaran Pers No.197/DJPT.1/KOMINFO/11/2007 UU Anti Monopoli Diusulkan Untuk dijadikan salah satu dasar hukum untuk mengeliminasi dominasi penyedia menara tertentu dalam pembangunan menara bersama. Dari siaran pers diatas terdapat tanggapan dari pelaku usaha di bidang telekomunikasi antara lain :

1. PT Indosat (penyelenggara telekomunikasi).
2. PT Excelcomindo Pratama (penyelenggara telekomunikasi).
3. PT Natrindo Telepon Seluler (penyelenggara telekomunikasi).
4. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (perusahaan penyedia menara telekomunikasi).
5. PT Naragita Dinamika Komunika (perusahaan yang berinvestasi di bidang penyewaan tower telekomunikasi).
6. Luc Spycerelle (pribadi).

Tanggapan dari pihak pelaku usaha pada intinya menyatakan bahwa pemerintah :

1. Perlu mempertimbangkan rendahnya kebutuhan menara bersama, terutama di daerah pelosok pedesaan, karena tidak semua penyelenggara telekomunikasi memiliki perencanaan pengembangan jaringan yang sama dan belum semuanya bermaksud mengembangkan ke daerah-daerah terpencil. Kondisi ini berbeda dengan di kota-kota besar.
2. Biaya penggunaan menara bersama diusulkan tidak semata-mata ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dengan harga yang wajar, tetapi juga berdasarkan harga pasar yang wajar berdasarkan perhitungan biaya operasi dan investasi.
3. Didasarkan pada realita banyaknya penyedia menara yang menjalin kerja sama dengan Pemda, diusulkan agar pasal yang menyangkut kewajiban menara bersama harus mengacu pada UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Biaya penggunaan menara bersama diusulkan perlu dirinci juga untuk tanggung jawabnya dalam di antaranya biaya penambahan peralatan, biaya perbaikan, biaya perijinan, biaya perizinan dari masyarakat dan penambahan biaya listrik.
5. Adanya standarisasi prosedur untuk memperoleh penerbitan IMB yang didasarkan atas SKB antara Menteri Kominfo dan Menteri Dalam Negeri, yang berfungsi sebagai rujukan bagi seluruh Pemda. Ini semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum.
6. Menjelaskan mengenai kriteria perusahaan penyedia menara, siapa yang akan mengeluarkan izin, berapa lama perusahaan tersebut akan beroperasi serta kemampuan financial dan SDM-nya bagi jaminan kredibilitas perusahaan tersebut. Hal ini penting dipertanyakan, karena kebanyakan penyedia menara yang ada adalah perusahaan yang ditunjuk langsung

oleh Pemda Tingkat II untuk jangka waktu tertentu dan masih belum lama pengalamannya di bidang pembangunan menara telekomunikasi, yang spesifikasi pekerjaannya tidak sepenuhnya sama dengan penyediaan gedung/ruangan yang non peralatan telekomunikasi.

## 2. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Penyelenggaraan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Penyelenggaraan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi merupakan wujud nyata perlindungan oleh negara terhadap setiap pelaku usaha di bidang telekomunikasi agar tidak terjadi perbuatan monopoli oleh pelaku usaha yang besar terhadap pelaku usaha kecil sehingga mengurangi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini bisa terjadi juga di bidang telekomunikasi karena terkait dengan kepemilikan menara telekomunikasi dan perizinan yang dimiliki salah satu pelaku usaha telekomunikasi tersebut. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/Per/M. Kominfo/03/2008 dinyatakan bahwa prinsip-prinsip penggunaan menara bersama adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara dan penyedia menara dilarang melakukan diskriminasi terhadap calon pengguna dan atau pengguna menaranya.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara dan penyedia menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara dan penyedia menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa Penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi dan atau antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kegiatan penguasaan pasar sangat erat kaitannya dengan pemilikan posisi dominan dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan. Penguasaan pasar akan sulit dicapai apabila pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki kedudukan yang kuat di pasar bersangkutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain:

- a. Memiliki sumber daya yang unik;
- b. Terdapat skala ekonomis;
- c. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah;
- d. Peraturan paten dan hak cipta; dan

e. Hak usaha eksklusif.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa definisi Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu mengenai sesuatu yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan di mana tugas kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2009 Pasal 12 dinyatakan bahwa pembangunan menara di Kabupaten Kampar menganut azas anti monopoli.

KPPU, *Anti Persaingan dan Praktek Monopoli dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dengan sebenar-benarnya*. 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menkominfo No. 19/PER/M.Kominfo/3/2009, dan Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<https://www.postel.go.id/berita-dasar-hukum-bagi-jajaran-pemda-untuk-mencegah-perobohan-menara-telekomunika>.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah kabupaten Kampar telah memuat aturan yang sangat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha telekomunikasi terutama dalam penyelenggaraan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.
2. Pembangunan menara bersama yang ada di daerah Kabupaten Kampar sudah mengikuti prosedur perizinan yang berlaku.
3. Peraturan Daerah Kampar juga telah membatasi pelaku usaha telekomunikasi untuk melakukan monopoli.

### B. Saran-Saran.

1. Pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi di daerah harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan juga melihat kondisi daerah.
2. Peraturan daerah jangan sampai memberi peluang terjadinya praktek monopoli yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Penyelenggaraan dan penggunaan menara bersama juga harus memperhatikan aspek keamanan bagi masyarakat umum dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap pelaku usaha telekomunikasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," *Jurnal Wawasan Hukum* Volume 33 Nomor 2 September Tahun 2015.
- Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mashur Malaka, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari* Vol. 7 No. 2 Juli 2014.
- Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

